GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 204 /B.XI/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANALISIS BEBAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diketahui dan ditetapkan jumlah kebutuhan pegawai pada setiap Satuan kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan analisis beban kerja;

b. bahwa agar pelaksanaan maksud huruf a tersebut di atas dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna, dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Analisis beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 dan petunjuk pelaksanaannya telah ditetapkan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP 75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS untuk Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.

KESATU : Membentuk Tim Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengumpulkan bahan data dan segala sesuatunya berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sesuai analisis beban kerja;
b. melaksanakan pegolahan data Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sesuai analisis beban kerja;
c. menelaah hasil olahan data Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sesuai analisis beban kerja;
d. penetapan hasil Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sesuai analisis beban kerja; dan
e. memfasilitasi pelaksanaan Perhitungan Kebutuhan Pegawai pada Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.55.08.

KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Oktober 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1-3- 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 204 /B.XI/HK/2012
TANGGAL : 1 - 3 - 2012

SUSUNAN PERSONALIA TIM ANALISIS BEBAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan Honorarium selama 10 (Sepuluh) bulan terhitung mulai bulan Januari 2012 s/d bulan Oktober 2012 yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 pada DPA Setda Provinsi Lampung pada Kegiatan Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.55. 08.
2.	Wakil Gubernur Lampung	Pengarah	300.000,-	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua Wakil Ketua	275.000,-	
4.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda. Provinsi Lampung	Sekretaris	250.000,-	
5.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Wakil Sekretaris	225.000,-	
6.	Kabag Analisis dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung	Anggota	200.000,-	
7.	Kasubbag Analisis dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Kasubbag Kepegawaian Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Kasubbag Perpustakaan Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10	Aditya Putra Sesunan, SH. (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
11	Barita PM Siahaan, S.An. (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
12.	Sri Hartati, S.Ip. (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
13	Saptarita Eddy Pasha, SH. (PTHL pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.